

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tolak ukur dari gambaran tingkat perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional digunakan untuk berbagai kepentingan dalam rangka kesejahteraan masyarakat yang mana bersumber dari bermacam-macam penerimaan. Menurut Syamsi (1988), pendapatan negara merupakan penerimaan pemerintah yang meliputi pajak, retribusi, dan lain-lain. Indonesia memperoleh pendapatan paling besar dari sektor perpajakan. Pada November 2021, Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi pendapatan negara per 31 Oktober 2021 mencapai Rp1.510 triliun dengan jumlah terbesar berasal dari penerimaan pajak yaitu sebesar Rp1.159,4 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara sebagai sumber pendapatan negara terbesar untuk membiayai keperluan negara.

Kenyataannya terdapat kendala pada proses penerimaan pajak yaitu masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta regulasi yang mengaturnya sangat memengaruhi hasil pendapatan, efisiensi, dan keadilan sistem pajak (Ariefina, 2020). Hal tersebut senada dengan pernyataan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disampaikan oleh Neilmaldrin

Noor (Direktur P2 Humas DJP) mengenai adanya kenaikan piutang pajak pada tahun 2020 yang berkaitan dengan proses bisnis pemeriksaan otoritas pajak. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor 8/PJ/2009, mengartikan piutang pajak sebagai suatu piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Pada akhir 2020, DJP melaporkan bahwa piutang pajak Indonesia berjumlah Rp32.451,43 miliar rupiah yang artinya naik sebesar 17% daripada tahun sebelumnya. Piutang pajak tersebut tertinggi berasal dari PPN yaitu sebesar Rp24.279,44 miliar, disusul dengan PPh Pasal 25/29 badan sebesar Rp18.313,01 miliar dengan jumlah penyisihan piutang pajak tidak tertagih sebesar Rp37.439,66 miliar.

Tabel I.1 Piutang Perpajakan Neto Indonesia

Tahun	Piutang Pajak (miliar Rp)	Kenaikan (%)
2018	26.992	-
2019	27.635	2,76
2020	32.451	17

Sumber: Laporan Tahunan DJP (diolah)

Kenaikan piutang pajak tersebut disebabkan karena belum dilakukannya pembayaran oleh Wajib Pajak yang mana hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar perpajakannya. Dasar dokumen timbulnya suatu piutang pajak ini adalah adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP). Hal tersebut juga yang menjadi dasar dari serangkaian proses penagihan utang pajak yang belum dilunasi hingga jatuh tempo pembayaran.

Adanya penunggakan pajak yang dilakukan oleh Wajib ini tentu akan mengurangi penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Oleh karena itu, dilakukan sebuah tindakan strategis dari otoritas pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak yang tertunda. Penggunaan istilah penagihan pajak merujuk pada rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat DJP berhubungan dengan Wajib Pajak yang tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang tertuang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku (Hadi, 2001). Hal ini sejalan dengan yang dimaksud oleh Soemitro (1991), penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan DJP karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak.

Proses penagihan pajak atas utang pajak yang masih tertunggak, terdapat beberapa tantangan yang didapatkan dari masyarakat. Menurut Mardiasmo (2011), hambatan penagihan dan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Dalam perlawanan pasif, masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya yang mana dapat disebabkan oleh adanya perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat, serta sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Sedangkan perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Terdapat dua bentuk perlawanan aktif yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Sementara itu, *tax evasion* merupakan usaha meringankan pajak

dengan cara melanggar undang-undang, namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, tidak jarang terdapat Wajib Pajak yang telah diberikan peringatan dan tindakan persuasif tetapi tetap tidak membayar dan masih memiliki tunggakan pajak. Sehingga mengharuskan otoritas pajak untuk melakukan tindakan penyitaan harta atau aset milik penanggung pajak. Menurut Mardiasmo (2006), Penyitaan pajak adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Penyitaan harta penanggung pajak dilakukan atas barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak. Prioritas penyitaan dimulai dari benda bergerak terlebih dahulu karena kemudahan penjualan dan pencairannya.

Ariefina (2020) menyebutkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Jurusita dalam melaksanakan tugasnya yaitu dari faktor eksternal dan internal. Salah satu yang menjadi faktor internal adalah adanya tantangan mengenai peraturan/kebijakan sebesar 5% dari keseluruhan tantangan. Walaupun persentase pengaruh peraturan atau kebijakan merupakan terkecil dari keseluruhan tantangan yang dihadapi, namun hal ini menjadi indikator bahwa adanya ketidakpastian suatu kebijakan dapat memengaruhi suatu tindakan penagihan. Oleh karena itu perbaikan suatu peraturan dapat mengurangi hambatan penagihan pajak yang seharusnya dapat diminimalisir.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, disebutkan jenis-jenis barang sitaan yang

termasuk kedalam kategori barang bergerak dan barang tidak bergerak. Namun, tidak terdapat klausul pada peraturan tersebut yang mendefinisikan secara jelas mengenai barang bergerak dan barang tidak bergerak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sendiri barang yang dapat disita (perampasan) sebagai bukti suatu perkara adalah benda-benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Sofyan (2013) menyebutkan bahwa barang bukti yang dimaksud dapat terbagi salah satunya atas objek mati dan objek bernyawa. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan yang dijelaskan oleh Sugandhi (1981), bahwa barang rampasan termasuk pula binatang. Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan cara mendefinisikan dan menyebutkan barang yang termasuk objek sita dalam hukum pidana dan hukum perpajakan. Dimana dalam peraturan perpajakan belum mencakup semua kemungkinan objek yang dapat disita dalam hal ini untuk keperluan pelunasan utang pajak.

Kondisi geografis Indonesia menunjang pola ekonomi agrikultur masyarakatnya sehingga banyak berkembang perusahaan agribisnis maupun orang pribadi yang memiliki aset biologis. Aset biologis didefinisikan sebagai persediaan saat ini yang timbul dari produksi dan penggunaan hewan. Sektor pertanian berperan penting karena telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan penyumbang utama pendapatan nasional dan pendapatan ekspor. Berdasarkan IAS (*International Accounting Standard*) 41, aset biologis termasuk hewan dan tumbuhan yang menghasilkan tambahan kemampuan ekonomis. Namun, pada kenyataannya banyak entitas agrikultur yang tidak sesuai dengan standar. Arimbawa *et.al* (2016) menyebutkan bahwa organisasi ternak

sapi yang diteliti belum memiliki standar akuntansi atas aset biologisnya, bahkan organisasi di Buleleng tersebut hanya melakukan pencatatan kas masuk dan keluar atas penjualan dan pemeliharaannya. Oleh karena itu, aset biologis yang termasuk benda bergerak tersebut seharusnya masuk dalam laporan SPT wajib pajak.

Seperti yang disebutkan di atas, seringkali dalam kejadian di lapangan terdapat Wajib Pajak yang memiliki binatang atau hewan ternak yang merupakan barang bergerak sebagai salah satu asetnya. Namun, jika terdapat tunggakan oleh Wajib Pajak tersebut akan sulit bagi petugas pajak untuk melakukan penyitaan atas barang bergerak berupa objek bernyawa dikarenakan masih belum adanya kepastian hukum yang jelas dan mengikat. Hal ini juga dapat dikhawatirkan akan menimbulkan sengketa di masa yang akan datang.

Sengketa mengenai pajak khususnya gugatan seringkali terjadi akibat adanya perbedaan penafsiran kalimat atau bahasa hukum dalam peraturan yang terkait. Terdapat masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan otoritas publik atas adanya multitafsir bahasa hukum, sehingga mencari keadilan melalui gugatan hukum. Menurut Hadikusuma (2006), bahasa hukum Indonesia yang dipakai bergaya orde lama yang mana kurang sempurna dalam semantik kata dan masih terdapat istilah yang tidak tetap dan kurang jelas dalam komposisi kalimatnya. Hal tersebut membuat kurang maksimalnya penegakan hukum dan keadilan di Indonesia baik untuk masyarakat maupun pegawai otoritas negara.

Berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun 2020, jumlah gugatan yang diajukan terhadap DJP dalam Pengadilan Pajak secara total berjumlah 1.745 gugatan. Dari jumlah tersebut, jumlah antara putusan gugatan yang dikabulkan

seluruhnya dan putusan yang ditolak tidak jauh berbeda. Maka, tingkat kemenangan dalam putusan Pengadilan Pajak berada pada rentang 63,28% hingga 65,60%. Hal ini artinya masih banyak praktik penerapan peraturan di lapangan yang tidak dapat meyakinkan baik di hadapan hakim maupun bagi masyarakat.

Tabel I.2 Jumlah Gugatan Terhadap DJP Tahun 2020

Periode	Jumlah
Bagian 1	678
Bagian 2	1.067
Total	1.745

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2020 (diolah)

Adanya potensi penyitaan aset penanggung pajak berupa objek bernyawa menjadi perhatian dalam proses penagihan pajak. Namun, ketidakpastian hukum serta kurangnya penjelasan terkait tindakan penagihan akan menimbulkan gugatan atas tindakan penagihan pajak pajak yang telah dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang terjadi dalam proses penagihan pajak dan menimbang perbandingan hukum yang ada di Indonesia, penulis tertarik untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai proses dan pengaturan hukum tindakan penyitaan barang bergerak berupa objek bernyawa atas aset Wajib Pajak untuk keperluan pelunasan utang pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dijawab dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimanakah potensi penyitaan atas barang bergerak yang berupa objek bernyawa di Indonesia terhadap pencairan piutang pajak?

2. Bagaimanakah hukum dalam pelaksanaan tindakan penyitaan sebagai jaminan tunggakan pajak atas barang bergerak berupa objek bernyawa di Indonesia?
3. Apa saja hambatan dalam proses penyitaan atas barang bergerak berupa objek bernyawa di Indonesia?
4. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam proses penyitaan atas barang bergerak berupa objek bernyawa di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui potensi penyitaan atas barang bergerak yang berupa objek bernyawa di Indonesia terhadap pencairan piutang pajak.
2. Mengetahui regulasi hukum tindakan penyitaan atas penyitaan barang bergerak berupa objek bernyawa di Indonesia.
3. Mengetahui hambatan dalam proses pelaksanaan penyitaan atas barang bergerak berupa objek bernyawa di Indonesia.
4. Memberikan usulan/rekomendasi untuk mengatasi hambatan dalam proses penyitaan atas barang bergerak berupa objek bernyawa di Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi objek dan subjek penelitian hanya berfokus pada pelaksanaan dan pengaturan penyitaan atas barang bergerak berupa objek bernyawa yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perpajakan yang

berlaku dan komparasi dengan peraturan hukum perdata. Adapun faktor yang mendorong penulis untuk membatasi ruang lingkup penulisan pada benda bergerak berupa objek bernyawa adalah pertama benda bergerak merupakan jenis barang yang diprioritaskan untuk disita dan mudah untuk dilelang. Kedua, objek bernyawa seperti hewan ternak dapat menghasilkan tambahan ekonomi bagi beberapa Wajib Pajak, tetapi hal ini terkadang luput dari daftar aset penanggung pajak sehingga tidak dapat dilakukan penyitaan atas objek tersebut.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai regulasi pelaksanaan penyitaan terhadap benda bergerak yang merupakan objek bernyawa di Indonesia serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai penyitaan objek bernyawa di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Menambah wawasan ilmiah dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang mekanisme dan regulasi yang mengatur pelaksanaan penyitaan objek bernyawa yang berlaku di Indonesia serta sebagai bahan evaluasi kebijakan dan memberikan alternatif solusi bagi pemerintah mengenai pelaksanaan penyitaan atas benda bergerak berupa objek bernyawa.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan atau alasan ditulisnya KTTA ini, pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian tentang landasan teori yang menjabarkan data dan fakta dari berbagai literatur terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam KTTA ini. Landasan teori dijadikan dasar oleh penulis dalam melakukan pembahasan di bab selanjutnya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data serta hasil tinjauan berupa pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil pembahasan yang dipaparkan di bab sebelumnya serta saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan kesimpulan terkait dengan hasil pembahasan tersebut.